

UPAYA PENCEGAHAN PENJUALAN BARANG ILEGAL YANG TIDAK DAPAT IZIN EDAR DARI PEMERINTAH DI DESA TEBING LINGGAHARA BARU, KECAMATAN BILAH BARAT, KABUPATEN LABUHANBATU

Lelisari¹⁾, Zainal Abidin Pakpahan¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : Lelisari
Email: slelisari@gmail.com

Diterima 27 Maret 2023, Direvisi 07 Mei 2023, Disetujui 08 Mei 2023

ABSTRAK

Barang ilegal merupakan barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena beberapa alasan tertentu, barang ilegal barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum. Permasalahan yang terjadi di desa Tebing Linggahara Baru adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang barang ilegal, dimana dampak dari hasil penjualan barang ilegal adalah kerugian bagi Negara, perusahaan tidak mendapat keadilan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan barang (garansi). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat desa Linggahara Baru tentang pentingnya sosialisasi mengenai pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa Tebing Linggahara Baru tentang pentingnya mencegah penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah.

Kata Kunci: Barang; ilegal; izin; edar

ABSTRACT

Illegal goods are goods or products that are not sold or circulated in a region for a certain number of reasons, illegal goods that do not have legal validity, prohibited distribution and sale for legal reasons. The problem that occurs in Tebing Linggahara Baru village is about the low knowledge of the village community about illegal goods, where the impact of the proceeds from the sale of illegal goods is a loss for the State, the company does not get justice and consumers do not get protection of goods (guarantee). This service activity aims to provide understanding and knowledge to the people of Linggahara Baru village about the importance of socialization regarding the prevention of the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government. The result of this activity was an increase in the understanding of the people of Tebing Linggahara Baru village about the importance of preventing the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government.

Keywords: goods; illegal; permits; circulation

PENDAHULUAN

Kondisi desa Tebing Linggahara Baru sama halnya dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori desa tertinggal. Dengan ketertinggalannya desa Tebing Linggahara Baru tetap berupaya ingin setara dengan desa-desa yang maju dan ingin meningkatkan tingkat perkembangan di desa menjadi salah satu desa yang berkembang. Secara umum desa Tebing Linggahara Baru mengalami beberapa kemajuan diantaranya kemajuan bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, bidang kedaulatan politik masyarakat

dan bidang kesehatan. Dari analisis perkembangan desa Tebing Linggahara Baru menunjukkan perkiraan rata-rata 5-7 persen pertahun. Oleh karenanya desa Tebing Linggahara Baru masih membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan dasar seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penambahan modal usaha (Statistik, 2020).

Salah satu permasalahan yang terjadi di desa Tebing Linggahara Baru adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang barang ilegal, dan hal ini perlu menjadi suatu perhatian khusus. Dimana dampak dari hasil penjualan barang ilegal adalah kerugian

bagi Negara, perusahaan tidak mendapat keadilan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan barang (garansi).

Barang ilegal adalah barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena berupa alasan tertentu. Pada umumnya, barang tersebut merupakan barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin impor atau ekspor (Admin Mas Cargo, 2019).

Ada beberapa pihak yang akan terkena dampaknya dari hasil penjualan barang yang tidak mempunyai garansi ini, di antaranya: (Admin Mas Cargo, 2019)

1. Kerugian Bagi Negara

Barang resmi yang dikirim dari luar negeri yang dimaksudkan untuk dijual-beliakan terkena biaya pajak. Akan tetapi, jika barang tersebut adalah barang yang sengaja diselundupkan untuk dijual kembali, maka tak akan dikenai pajak. Siapakah pihak yang sangat dirugikan? Salah satu pihak yang akan mendapat kerugian besar dari penjualan barang ilegal adalah negara. Negara Indonesia akan kehilangan pendapatan dari pajak bea cukai. Jika masih banyak konsumen yang memutuskan untuk membeli barang tidak resmi, maka dipastikan orang-orang yang membeli barang tidak resmi sangat mendukung negaranya untuk mengalami kerugian.

2. Perusahaan Tidak Mendapatkan Keadilan

Dampak ketidakadilan juga akan dialami perusahaan resmi produk sebuah barang. Barang ilegal tidak hanya barang selundupan, akan tetapi barang yang diketahui sebagai barang tiruan atau replika, kita mengenal dengan sebutan "barang KW". Tentu saja ini sangat jelas bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena banyak orang yang lebih memilih membeli barang tiruan ketimbang barang yang orisinal.

3. Konsumen Tidak Mendapatkan Perlindungan Barang (Garansi)

Hal yang tidak akan diterima oleh seorang pembeli atau konsumen yang membeli barang ilegal adalah garansi resmi dari produsen. Jika barang yang dibeli mengalami kecacatan atau bahkan kerusakan produsen yang asli tidak dapat menanggungnya. Namun, jika Anda membelinya secara resmi, Anda dapat menukarkan barang sebelum tanggal garansinya berakhir.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor adalah Gula dengan jenis tertentu, Beras dengan jenis tertentu, Bahan perusak lapisan ozon, Kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas, Barang berbasis sistem pendingin, Bahan obat dan makanan tertentu, Bahan berbahaya dan beracun (B3), Limbah B3 dan limbah non B3 terdaftar, Perkakas tangan, Alat kesehatan yang mengandung merkuri.

Disisi lain, walaupun sudah ada aturan tentang pelarangan impor tersebut, masih banyak saja peredaran barang-barang tersebut di masyarakat. Seperti Kasus peredaran obat dan jamu yang tidak memiliki izin edar mengalami peningkatan pada pada tahun 2020-2021. Hal tersebut nampak berdasarkan hasil sampling dan pengujian pada bulan Juli 2020 sampai dengan September 2021 berikut ini uraiannya: BPOM menemukan peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. BKO pada produk obat tradisional, sebanyak 53 (lima puluh tiga) item produk obat tradisional, 1 (satu) item suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 (delapan belas) item produk kosmetika mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya. (Cahyaningtiyas et al., 2022)

Kemudian mengenai larangan mengimpor pakaian bekas sedang digalakan akhir-akhir ini karena mengganggu industri dalam negeri terutama UMKM, kondisi ini pun berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Dari sisi kesehatan, pakaian-pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya dikhawatirkan membawa penyakit penggunaannya. Selain itu praktik ilegal ini juga akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional berkaitan dengan daya beli masyarakat Indonesia (Kusuma Santi Wahyuningsih, 2023).

Sebenarnya sanksi pidana terhadap pengedaran, makanan dan minuman tanpa izin edar sudah jelas adanya, yaitu terdapat dalam Pasal 386 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) : "barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun"(Moeljatno, 2021)

Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan tindak pidananya diatur dalam pasal 62 ayat (1) : “pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2 milyar (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Khusus untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ketentuan tindak pidananya diatur dalam pasal 197: “setiap orang yg dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). Sementara sanksi pidana untuk importer pakaian bekas terdapat dalam Pasal 47 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan: “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, ketentuan tindak pidana nya diatur dalam Pasal 111: “setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah). (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014)

METODE

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Pencegahan penjualan Barang Ilegal yang Tidak Dapat Izin dari Pemerintah, perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Adapun tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan

- a. Survey ke lokasi untuk mengetahui profil dari desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi mitra

- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan tentang Pencegahan penjualan Barang Ilegal yang Tidak Dapat Izin dari Pemerintah di Desa Tebing Linggahara Baru,

Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan dan memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kemudian membahas situasi masyarakat desa Tebing Linggahara Baru. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan langsung yaitu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA, yaitu:(Lelisari, Imawanto, 2020)
 - 1) *Persuasif* artinya bahwa penyuluh (narasumber/fasilitator) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh.
 - 2) *Edukatif* artinya penyuluh harus bersikap dan bertindak dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/mendampingi masyarakat kearah tujuan yang diinginkan
 - 3) *Komunikatif* artinya bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
 - 4) *Akomodatif* artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
- b. Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi
Diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Pencegahan Penjualan

Barang Ilegal yang Tidak Dapat Izin dari Pemerintah

Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat,
Kabupaten Labuhanbatu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 jam 13.00 sampai dengan selesai yang bertempat di aula desa Tebing Linggahara Baru. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta, yaitu terdiri dari aparat desa, kepala dusun, kader Posyandu dan perwakilan desa.


Hasil dari kegiatan ini terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari masyarakat desa Linggahara Baru baik dari segi usia, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi yang tepat untuk memberi pengetahuan mengenai pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari Pemerintah. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara serta penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat desa Tebing Linggahara Baru dan aparat desa, kemudian dirancang dengan bentuk tanya jawab.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa Linggahara Baru sebanyak 20 orang, dan dirancang dalam bentuk tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif). Kemudian acara dibuka langsung oleh Kepala desa Tebing Linggahara Baru.



Gambar 1. Pembukaan acara kegiatan Pencegahan penjualan Barang Ilegal yang Tidak Dapat Izin dari Pemerintah di Desa Tebing

Pada langkah pertama yaitu sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Dengan materi yang diberikan mengenai pengertian Barang Ilegal, contoh-contoh barang ilegal, dampak dari hasil penjualan barang ilegal, Peraturan Kementerian Perdagangan No 40 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Eksport dan Barang Dilarang Impor, Sanksi pidana pengedaran barang-barang ilegal dan cara mencegah penjualan barang ilegal ke Indonesia (Peraturan Kementerian Perdagangan No 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, 2022).



Gambar 2. Ketua Tim PKM sedang menyampaikan materi tentang contoh-contoh barang ilegal yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah

Langkah kedua adalah diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Dalam diskusi ini peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan

mengenai materi yang diberikan. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan bagaimana mengenai barang yang tidak dapat izin dari pemerintah seperti baju bekas dari luar negeri, terkadang baju bekas tersebut sampai di Indonesia dicuci dan di setrika bagus, selayaknya barang baru. Dalam hal ini pemateri memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut yaitu dalam kondisi baju di cuci dan disetrika pun itu tetap termasuk barang bekas yang memang harus dihindari.



Gambar 3. Sesi tanya jawab

Pada saat acara berlangsung, masyarakat desa Tebing Linggahara Baru sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan pemamparan dari tim PKM. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari para peserta.

Dengan adanya metode PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis, dimana antara penyuluh dan masyarakat yang disuluh terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. Penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti LCD dengan penggunaan powerpoint.

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, mitra sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi tentang pentingnya pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah.

Selain itu tim juga melakukan tahapan evaluasi proses dan hasil dari kegiatan ini memberikan pretest diawal kegiatan dan berupa post test diakhir penyampaian materi.

Selanjutnya dari hasil tersebut, Pemahaman peserta tentang pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin edar dari pemerintah mengalami peningkatan hal ini berdasarkan hasil selisih pre test dan post test rata-rata sebesar 35 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi simpulan pada kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Masyarakat desa tebing Linggahara Baru semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. mereka juga semakin paham tentang pentingnya mengetahui pengaturan dan sanksi pidana mengenai barang-barang ilegal yang tidak dapat izin dari Pemerintah. Pemahaman peserta tentang pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin edar dari pemerintah mengalami peningkatan hal ini berdasarkan hasil selisih pre test dan post test rata-rata sebesar 35 persen

Mengenai saran yang diberikan pada kegiatan ini adalah diharapkan kedepannya masyarakat dapat melakukan aktivitas bisnis baik menjual dan membeli barang yang dapat izin edar dari pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Labuhanbatu yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini, sehingga rangkaian kegiatan terealisasi. Kemudian Tim pengabdian juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala desa Tebing Linggahara Baru beserta jajarannya yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin Mas Cargo. (2019). *Memahami Pengertian Barang Ilegal*. <https://www.mascargoexpress.com/pengertian-barang-ilegal/>
- Cahyaningtyas, N., Amaniyah, L. R., & Widodo, H. S. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia Juridical Analysis of Supervision of Drug Preparations that do not Have Distribution Permits during the Covid-19 Pandemic in Indonesia*. 05, 586–602.
- Kusuma Santi Wahyuningsih. (2023). *Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas dan Barang Ilegal Lainnya*. <httphttps://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-musnahkan-pakaian-bekas-dan-barang-ilegal-lainnya.html>
- Lelisari, Imawanto, H. (2020). *PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA*

- BONJERUK. *Selaprang*, 4(2), 334–339.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/4446/2571>
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Peraturan Kementrian Perdagangan No 40 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Pub. L. No. 40 (2022).
- Statistik, B. P. K. L. B. (2020). *Kecamatan Bilah Barat Dalam Angka*. BPS Kabupaten Labuhanbatu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 36, 5 American Journal of Research Communication (2009).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pub. L. No. 7 (2014).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, 1 (1999).